

# PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA, TENAGA KERJA INDONESIA PURNA, DAN KELUARGANYA

## (Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 04 Tahun 2017, tanggal 30 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf c, dan Pasal 95 ayat (2) huruf b angka 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja Indonesia secara optimal dan manusiawi guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja Indonesia secara optimal dan manusiawi serta guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya maka perlu dilakukan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna dan Keluarganya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5388);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA, TENAGA KERJA INDONESIA, PURNA DAN KELUARGANYA.

Pasal 1

Teknis pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Teknis pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman atau dasar dalam pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/Warga Negara Indonesia Overstayer dan Keluarganya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1185);
2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kampung Tenaga Kerja Indonesia/Sentra Usaha Tenaga Kerja Indonesia Purna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 481 );
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Pembentukan Koperasi Tenaga Kerja Indonesia Purna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2017

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
DAN PERLINDUNGAN TENAGA  
KERJA INDONESIA,  
ttd.  
NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 februari 2017  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN I

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia masih merupakan pilihan banyak masyarakat Indonesia baik untuk kelangsungan hidup Tenaga Kerja Indonesia sendiri maupun untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Meningkatnya jumlah tenaga kerja Indonesia seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup di tanah air.

Terkait dengan kebijakan Pemerintah Indonesia agar tenaga kerja Indonesia tidak terus menerus bekerja ke luar negeri, serta meyakinkan tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya bahwa dengan memiliki usaha mereka tidak perlu bekerja meninggalkan keluarga, atau bekerja kembali ke luar negeri, maka perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia telah merintis kegiatan-kegiatan/program-program pemberdayaan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya.

Terkait dengan hal tersebut maka diperlukan suatu aturan/petunjuk teknis sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja Indonesia purna, dan keluarganya dimaksudkan untuk:

- a. memberikan motivasi, membuka wawasan, dan memberikan pengetahuan terkait dengan pengembangan ekonomi produktif melalui kegiatan wirausaha, investasi, dan usaha-usaha produktif lainnya dengan memanfaatkan

penghasilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri serta memanfaatkan potensi diri sendiri maupun lingkungan sekitar (sumberdaya alam, dll);

- b. dapat meningkatkan perekonomian keluarga yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan baik bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat disekitarnya, bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan; dan
- c. memulihkan trauma/permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia Purna yang mengalami permasalahan psikis sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri, serta dapat kembali ke masyarakat untuk melakukan aktivitas sebagaimana mestinya;

Adapun tujuan dari kegiatan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya adalah untuk memberikan peluang bagi tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya agar dapat lebih produktif dalam memanfaatkan penghasilan dan kemampuan yang ada dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya sehingga tenaga kerja Indonesia yang bersangkutan tidak kembali bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri, memulihkan trauma psikis tenaga kerja Indonesia purna serta meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja Indonesia dan keluarga yang ditinggalkan bekerja ke luar negeri.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Peraturan Kepala ini meliputi:

1. pemberdayaan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya;
2. fasilitasi pembentukan kampung tenaga kerja Indonesia/sentra usaha tenaga kerja Indonesia purna;
3. fasilitasi pembentukan koperasi tenaga kerja Indonesia purna;
4. pembentukan laboratorium konsultasi usaha tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya; dan
5. fasilitasi rehabilitasi tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya.

#### D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia adalah suatu proses, cara dan upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna dan Keluarganya agar dapat berusaha secara mandiri atau menjadi tenaga kerja yang lebih berkualitas.
2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. Tenaga Kerja Indonesia Purna yang selanjutnya disebut TKI Purna adalah setiap TKI yang telah kembali ke Indonesia baik karena telah berakhir Perjanjian Kerjanya maupun karena sebab lain termasuk TKI bermasalah.
4. Keluarga adalah keluarga inti dari TKI yang bersangkutan yang terdiri dari suami atau istri yang sah, anak, dan ibu/bapak.
5. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
6. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis pada BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya.
7. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut LP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis pada BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan dalam pemrosesan seluruh doku-

men penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya.

8. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut P4TKI adalah pos pelayanan yang dibentuk untuk memperlancar pemberangkatan dan pemulangan TKI di pintu- pintu embarkasi dan debarkasi yang berada di bawah koordinasi BP3TKI yang membawahinya.
9. Koperasi TKI Purna adalah badan usaha yang beranggotakan TKI, TKI Purna, keluarga TKI dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan berazaskan kekeluargaan.
10. Kampung TKI/Sentra Usaha TKI adalah sekumpulan komunitas masyarakat yang terdiri dari TKI Purna dan keluarga TKI yang memiliki kegiatan dan usaha ekonomi produktif dan berdomsili di kampung yang bersangkutan.
11. Mitra Lokal adalah komunitas atau organisasi yang berbadan hukum yang sudah melakukan aktivitas pemberdayaan.
12. Mitra Industri adalah pelaku usaha dalam bidang usaha kecil, menengah, dan besar serta siap menjadi pendamping atau mitra yang menampung produk dari TKI Purna dan keluarganya, membuka akses pasar, dan dapat menerima TKI Purna menjadi pekerjanya.
13. Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu TKI yang mempunyai penyakit serius/cacat atau psikis/kejiwaan yang memerlukan pengobatan untuk mencapai kemampuan baik fisik maupun psikologis dan sosial sehingga dapat melakukan aktivitas seperti semula.

## BAB II

### PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA, TENAGA KERJA INDONESIA PURNA, DAN KELUARGANYA

#### A. PELAKSANAAN


Pemberdayaan TKI, TKI Purna, dan keluarganya dilaksanakan oleh BP3TKI/LP3TKI selama 6 (enam) hari yang terdiri dari teori dan praktek, serta melibatkan mitra serta stakeholder terkait.

Program pemberdayaan TKI, TKI Purna, dan

keluarganya terdiri dari 2 (dua) jenis pelatihan yaitu:

1. Wirausaha mandiri, pelatihan ini ditujukan untuk TKI Purna dan keluarganya yang mempunyai minat untuk berwirausaha. Adapun program wirausaha mandiri menitikberatkan pada 4 (empat) bidang/program yaitu:
  - a. ketahanan pangan, contoh: peternakan, perikanan, perkebunan;
  - b. industri ekonomi kreatif, contoh: kerajinan dan industri kreatif lainnya;
  - c. industri pariwisata, contoh : kuliner, travel guide; dan
  - d. industri jasa, contoh: las, menjahit, service elektronik, bengkel, salon, dan lain-lain.
2. Tenaga Kerja Produktif, pelatihan ini ditujukan untuk TKI Purna dan keluarganya yang mempunyai minat untuk bekerja kembali di perusahaan yang ada di Indonesia.

#### Mekanisme pelaksanaan Pemberdayaan:



#### Keterangan:

1. Identifikasi Peserta :
  - a. BP3TKI/LP3TKI melakukan pendataan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, Kepala Desa, dan Mitra Lokal, dengan melakukan wawancara dan pengisian kuesioner (format identifikasi peserta kegiatan pemberdayaan sesuai dengan Lampiran II);
  - b. BP3TKI/LP3TKI menetapkan peserta pela-

tihan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) TKI Purna yang telah pulang dari luar negeri maksimal 5 (lima) tahun dan keluarganya;
  - 2) Keluarga dari TKI yang masih bekerja di luar negeri;
  - 3) usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
  - 4) memiliki minat untuk berwirausaha (format Surat Pernyataan Keikutsertaan pada Program Pemberdayaan sesuai dengan Lampiran III);
  - 5) fotokopi paspor/Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atau Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa peserta adalah TKI Purna dan keluarganya termasuk keluarga TKI;
  - 6) mendapat izin dari suami/istri/orang tua/anak;
  - 7) peserta dilarang membawa anak pada saat pelatihan;
  - 8) hanya boleh diikuti oleh 1 (satu) anggota keluarga; dan
  - 9) jumlah peserta maksimal 25 (dua puluh lima) orang/kelas.
2. Identifikasi jenis pelatihan dan lokasi pelatihan BP3TKI/LP3TKI melakukan identifikasi jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta dan kearifan lokal. Apabila peserta berminat pada pelatihan tenaga kerja produktif, maka harus dipastikan ada mitra/stakeholder terkait yang mempersiapkan peluang kerja dalam negeri sesuai dengan minat dan potensi peserta. Adapun bila minat peserta adalah menjadi Wirausaha maka harus dipastikan adanya akses pasar dan modal dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) dan stakeholder terkait.
- Lokasi pelatihan harus mudah dijangkau oleh para peserta dan ruangan pelatihan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
3. menentukan kriteria narasumber:

a. Motivator

Tenaga pendidik/tenaga profesional/tokoh agama/tokoh masyarakat yang dapat memberikan inspirasi dan motivasi pengembangan ekonomi produktif.

b. Profesional

Pengusaha yang berkecimpung dengan usaha kecil menengah dan besar serta siap menjadi pendamping atau mitra yang menampung produk dari TKI Purna dan keluarganya, membuka akses pasar, dan dapat menerima TKI Purna menjadi pekerjanya.

c. Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan yang sanggup memberikan literasi keuangan dan memfasilitasi pinjaman modal usaha dalam rangka pengembangan usaha.

d. Inspirator

TKI Purna yang memiliki usaha dan diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi para peserta pelatihan.

e. Kementerian/Lembaga terkait:

- 1) BNP2TKI;
  - 2) Dinas Tenaga Kerja, (dapat dilakukan oleh Balai Latihan Kerja) memberikan materi mengenai sinergitas pemberdayaan masyarakat;
  - 3) Dinas Koperasi dan UKM, memberikan materi mengenai syarat pendirian koperasi, cara menjadi anggota koperasi dan pembinaan;
  - 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, memberikan materi mengenai cara pengemasan produk, pengembangan usaha, izin usaha, pemasaran produk, dan pembinaan paska pelatihan; dan
  - 5) Dinas Kesehatan, memberikan materi mengenai cara pengembangan usaha, izin usaha, dan pembinaan paska pelatihan.
4. Pelaksanaan pelatihan pemberdayaan terdiri dari teori dan praktek selama 6 (enam) hari, 60 (enam puluh) menit per jam pelaja-

ran dengan melibatkan beberapa narasumber dari mitra/stakeholder terkait.

Adapun materi pelatihan terdiri dari:

- a. program pemberdayaan masyarakat (kebijakan K/L terkait);
- b. motivasi pelatihan dan inspirasi;
- c. pengelolaan keuangan pribadi dan usaha;
- d. pengelolaan usaha dan prinsip-prinsip kewirausahaan (entrepreneurship);
- e. praktek atau magang;
- f. rencana aksi; atau
- g. materi dapat disesuaikan dengan standar pelatihan dari mitra/stakeholder terkait sesuai perusahaannya (khusus untuk Tenaga Kerja Produktif).

Sebagai bentuk komitmen bersama atas pelaksanaan pemberdayaan TKI Purna, TKIB, dan keluarganya dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara kelompok/paguyuban TKI (yang diberikan pelatihan), profesional/Mitra Industri, dan Lembaga Keuangan yang terlibat dapat kegiatan pemberdayaan.

5. setelah program pemberdayaan bagi TKI Purna dan keluarganya dilaksanakan, BP3TKI/LP3TKI mengumpulkan komponen output/keluaran atas kegiatan tersebut.
6. BP3TKI/LP3TKI melakukan strategi pencapaian outcomes/hasil melalui fasilitasi/pendampingan bersama mitra/stakeholder terkait.

## B. PEMBINAAN

Pembinaan pemberdayaan TKI, TKI Purna dan keluarganya dilakukan bersama antara BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pembinaan pemberdayaan TKI, TKI Purna dan keluarganya dapat berupa fasilitasi pendampingan, pemberian pelatihan untuk peningkatan kapasitas usaha, akses modal, akses sarana dan atau prasarana, akses terhadap pasar dan lain-lain.

## C. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan Pemberdayaan TKI, TKI Purna dan keluarganya dibebankan pada DIPA Petikan masing-masing Satuan Kerja BP3TKI/LP3TKI.

## D. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. BNP2TKI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh BP3TKI/LP3TKI.
2. BP3TKI/LP3TKI melaksanakan monitoring pasca pelatihan setiap 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan pemberdayaan selesai dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner. Formulir isian kuesioner untuk monitoring pelaksanaan pelatihan pemberdayaan sesuai dengan format pada Lampiran IV dan Lampiran V.
3. BP3TKI/LP3TKI wajib membuat laporan tentang pelaksanaan/penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan TKI, TKI Purna, dan keluarganya kepada Kepala BNP2TKI cq. Deputi Perlindungan sesuai dengan format pada Lampiran VI.
4. BP3TKI/LP3TKI wajib membuat laporan tentang monitoring dan evaluasi kepada Kepala BNP2TKI cq. Deputi Perlindungan sesuai dengan format pada Lampiran VII).

## BAB III

### PEMBENTUKAN KAMPUNG TENAGA KERJA INDONESIA/SENTRA USAHA TENAGA KERJA INDONESIA PURNA

#### A. MEKANISME PEMBENTUKAN

1. Kampung TKI/Sentra usaha TKI Purna dapat dibentuk di daerah tertentu dengan memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah TKI Purna dan keluarganya di Desa/Kecamatan yang bersangkutan minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penduduk;
  - b. adanya potensi sumber daya alam (SDA) yang mendukung usaha TKI purna;
  - c. adanya usaha/produk unggulan di daerah

tersebut;

- d. minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TKI Purna sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memiliki usaha/berwirausaha; dan
- e. adanya persetujuan dari masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai Kampung TKI/Sentra usaha TKI Purna.

2. Kampung TKI/Sentra usaha TKI Purna dapat dibentuk di daerah tertentu dengan tahapan sebagai berikut:

- a. BP3TKI/LP3TKI melakukan observasi/survei lokasi yang akan menjadi Kampung TKI/ Sentra Usaha TKI Purna;
- b. BP3TKI/LP3TKI mengajukan permohonan pembentukan Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna kepada BNP2TKI cq. Deputi Perlindungan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- c. BP3TKI/LP3TKI meminta rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat untuk membentuk Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna di wilayahnya;
- d. Kepala BNP2TKI menetapkan Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna berdasarkan rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat;
- e. Peresmian Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna oleh Bupati/Walikota didampingi oleh Kepala BNP2TKI atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- f. penandatanganan Nota Kesepahaman dan/ atau prasasti tentang pembentukan Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna oleh Bupati/Walikota dengan Kepala BNP2TKI atau Pejabat yang ditunjuk.

#### B. KEANGGOTAAN

Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna beranggotakan:

- 1. TKI Purna;
- 2. Keluarga dari TKI (yang masih bekerja di luar negeri);
- 3. Keluarga TKI Purna; dan

4. Stakeholders terkait.

#### C. PEMBINAAN

Pembinaan terhadap kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna dilakukan bersama antara BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 (dua) tahun sejak pembentukan, selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pembinaan dilakukan dalam bentuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi dalam rangka meningkatkan usaha baik pembuahan produk, kemasan, akses pasar, akses permodalan, peralatan; manajemen usaha, dan lain-lain.

#### D. PEMBIAYAAN

Biaya pembentukan Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna dibebankan pada DIPA Petikan masing-masing Satuan Kerja BP3TKI/LP3TKI.

#### E. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

BP3TKI/LP3TKI bersama-sama dengan Pemerintah Daerah (Kepala Desa/Lurah, Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait) wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna.

Guna mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai Kampung TKI/Sentra Usaha TKI Purna, BP3TKI/LP3TKI melaporkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala BNP2TKI cq. Deputi Perlindungan sesuai format laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.

### BAB IV

#### FASILITASI PEMBENTUKAN KOPERASI TENAGA KERJA INDONESIA PURNA

##### A. MEKANISME PEMBENTUKAN

Pembentukan Koperasi TKI Purna dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

##### B. FASILITASI/BIAYA PEMBENTUKAN

Fasilitasi/biaya yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi TKI Purna meliputi:

1. persiapan pembentukan persiapan pembentukan dilakukan dalam bentuk:
  - a. rapat koordinasi dengan instansi/Dinas Koperasi setempat; dan
  - b. penyuluhan dari Dinas Koperasi kepada TKI Purna calon anggota koperasi.
2. pengurusan akte pendirian;
3. pembinaan

Pembinaan terhadap koperasi TKI Purna dilakukan bersama antara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota setempat dan BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI selama 2 (dua) tahun sejak dibentuk, dan pembinaan selanjutnya menjadi tanggung jawab Suku Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota setempat.

Pembinaan dilakukan dalam bentuk pendampingan, fasilitasi stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan usaha-usaha koperasi TKI Purna yang telah dibentuk agar kreatif, produktif dan menghasilkan profit untuk kesejahteraan anggota koperasi yang bersangkutan.

Biaya fasilitasi pembentukan Koperasi TKI Purna dibebankan pada DIPA Petikan masing-masing Satuan Kerja BP3TKI/LP3TKI.

#### C. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI bersama-sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setempat serta stakeholder melakukan monitoring dan evaluasi.

Guna mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai Koperasi TKI Purna, BP3TKI/LP3TKI melaporkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala BNP2TKI cq. Deputi Perlindungan sesuai format laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX.

### BAB V

#### PEMBENTUKAN LABORATORIUM KONSULTASI USAHA TENAGA KERJA INDONESIA PURNA DAN KELUARGANYA

##### A. MEKANISME PEMBENTUKAN:

1. rapat intern di BP3TKI/LP3TKI untuk membahas rencana pembentukan laboratorium konsultasi usaha TKI Purna dan Keluarganya;
2. rapat dengan SKPD terkait (Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Mitra Industri, dan Mitra Lain);
3. hasil rapat dengan SKPD terkait dijadikan sebagai dasar pemberian asistensi kepada TKI Purna dan Keluarganya termasuk keluarga TKI dalam pengembangan usaha;
4. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai;
5. launching pembentukan laboratorium konsultasi usaha TKI Purna dan Keluarganya; dan
6. pelaksanaan pelayanan konsultasi.

Pelayanan Laboratorium Konsultasi Usaha TKI Purna dan Keluarganya dilaksanakan oleh Petugas (Pegawai BP3TKI/LP3TKI) yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan stakeholder, yang bertugas memfasilitasi akses pemasaran, pengurusan perijinan (seperti Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), label halal, label kesehatan), peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia (manajemen SDM), manajemen keuangan usaha, ilmu pengetahuan dan teknologi, melakukan pemetaan dan pendataan TKI Purna dan Keluarganya, melakukan pemantuan dan evaluasi usaha TKI Purna, memberikan asistensi/konsultasi pengembangan usaha kepada TKI Purna dan Keluarganya.

Jika dalam pelaksanaannya petugas mengalami kesulitan yang tidak dapat diselesaikan, maka pertanyaan/kasus/masalah yang dikonsultasikan akan dibahas bersama melalui rapat dengan mengundang stakeholder terkait guna mencari penyelesaian bersama.

##### B. PEMBINAAN

Pembinaan terhadap laboratorium konsultasi usaha TKI Purna dilakukan oleh BNP2TKI bersama-sama dengan SKPD terkait.

##### C. PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam operasionalisasi

laboratorium konsultasi dibebankan pada DIPA Petikan masing-masing Satuan Kerja BP3TKI/LP3TKI.

**D. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN** BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi.

Guna mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai laboratorium konsultasi usaha TKI Purna dan Keluarganya, BP3TKI/LP3TKI melaporkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala BNP2TKI cq. Deputi Perlindungan sesuai format laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran X.

## BAB VI

### REHABILITASI TENAGA KERJA INDONESIA PURNA DAN KELUARGANYA

#### A. PELAKSANAAN REHABILITASI TKI PURNA

1. Rehabilitasi dilakukan terhadap TKI Purna yang mengalami gangguan kejiwaan dan/atau sakit/mengalami kecelakaan selama bekerja di luar negeri;
2. Dalam melakukan rehabilitasi terhadap TKI Purna, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Persiapan
    - 1) Pendataan, dilakukan melalui wawancara dan pengisian kuesioner; dan
    - 2) Pemetaan, dilakukan berdasarkan hasil pendataan untuk menentukan lokasi dan bentuk penanganan yang dibutuhkan.
  - b. Persyaratan TKI Purna yang mengikuti rehabilitasi:
    - 1) telah pulang dari luar negeri dan berada di daerah asal maksimal 2 (dua) tahun;
    - 2) persetujuan dari keluarga;
    - 3) foto copy paspor/SPLP; dan
    - 4) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan TKI Purna tersebut mengalami sakit/kecelakaan di luar negeri.
  - c. pelaksanaan Rehabilitasi dilakukan sebagai

berikut:

- 1) bagi TKI yang mengalami gangguan kejiwaan:
  - a) Konseling/pendampingan; dan
  - b) Psikososial;
 huruf a dan huruf b dilakukan oleh BP3TKI/LP3TKI bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan stakeholder terkait.
- c) Pengobatan dan perawatan oleh dokter spesialis kejiwaan atau Psikiater;
- 2) bagi TKI yang sakit/mengalami kecelakaan difasilitasi dengan stakeholder terkait (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Dinas Kesehatan; dan
- 3) edukasi kepada keluarga TKI Purna yang akan/sedang direhabilitasi.

#### B. PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Rehabilitasi TKI Purna ini dibebankan pada DIPA Petikan masing-masing Satuan Kerja BP3TKI/LP3TKI.

#### C. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi. Guna mengetahui perkembangan lebih lanjut kegiatan rehabilitasi, BP3TKI/LP3TKI melaporkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala BNP2TKI cq. Deputi Perlindungan, dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.

KEPALA

BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA

ttd.

NUSRON WAHID

#### Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, lampiran tidak dimuat.

( BN )